



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 88 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa susunan Badan Pengawas Tertinggi dari P.T. Peksin sebagai alat negara vital dalam perdjoangan menanggulangi masalah ekonomi Indonesia dewasa ini, perlu disempurnakan demi kelantjaran kegiatan-kegiatan P.T. Peksin beserta bahagian-bahagiannja diseluruh Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;  
2. Lembaran Negara tahun 1964 No.223; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 1964 No.63 tentang pendirian P.T. Peksin;  
3. Keputusan Presiden No.83 tahun 1964 tentang pernjataan vital daripada P.T. Peksin;  
4. Keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966 tentang Kabinet Dwikora jang disempurnakan lagi;  
5. Keputusan No.77 tahun 1966 tentang penundjukan pengurus dan pengawas dari P.T. Peksin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota Badan Pengawas Tertinggi dari P.T. Peksin.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 27 Maret 1966.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO